

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 1602.25.050.1.00027-7/00

Nilai : Rp. 858.275.556,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami: **PT. MELATI INDAH PUSAKA** – sebagai Penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA** sebagai penjamin selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG BINA MARGA SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA**, Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 858.275.556,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (**SPPBJ**) No. 01/SPPBJ/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025 tanggal 24 Juli 2025 untuk pelaksanaan Pekerjaan "**REKONSTRUKSI JALAN RUAS IBU - KEDI**" yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025.
4. Surat Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Ternate pada tanggal, 28 Juli 2025

TERJAMIN
PT. MELATI INDAH PUSAKA**PENJAMIN**
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA